

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : IV/MPR/1983
TENTANG
R E F E R E N D U M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sesuai dengan kepribadian Indonesia yang memuat aturan-aturan yang paling mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia serta dapat menjawab tantangan-tantangan zaman dan mampu menjamin tercapainya cita-cita Kemerdekaan Nasional;
 - b. bahwa oleh karenan itu rakyat Indonesia menyatakan kebulatan tekatnya untuk mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen;
 - c. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - d. bahwa dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dicapai Konsensus Nasional Orde Baru tentang pengangkatan 1/3 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - e. bahwa dalam rangka makin menumbuhkan kehidupan Demokrasi Pancasila dan keinginan untuk meninjau ketentuan pengangkatan 1/3 jumlah Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu ditemukan jalan konstitusional agar Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tidak mudah digunakan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945;

f. bahwa oleh karena itu, perlu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Referendum.

Mengingat :

1. Pasal 1, pasal 3, pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI No : I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan MPR-RI No : III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Referendum yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-6 tanggal 9 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REFERENDUM.

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

Pasal 2

Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum.

Pasal 3

Referendum dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Ketetapan tentang Referendum ini, maka ketentuan Undang-Undang mengenai pengangkatan 1/3 Anggota Majelis, ditinjau kembali.

Pasal 5

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

H. AMIRMACHMUD

Wakil Ketua

t.t.d

M. KHARIS SUHUD

Wakil Ketua

t.t.d

HAI AMIR MURTONO, SH

Wakil Ketua

t.t.d.

Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

ttd

H SOENANDAR PRIJOSOEDARMO